



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)**
Tempat lahir : Tabek Gadang
Umur / Tgl. lahir : 62 Tahun / 01 Januari 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Durian Tandang Rt.001 Rw 001
Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua Anak dan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

subsider 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna Merah muda.
- 1 (satu) helai Rok Panjang celana warna Hitam motif Bunga.
- 1 (satu) helai Celana Pendek Motif Polkadot.
- 1 (satu) helai mini Set Hijau Muda bergambar.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

(Dikembalikan kepada Anak Saksi KORBAN).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain sejak

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019, bertempat di KAMPAR, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua Anak,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdri. KORBAN (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.1401-LT-14042014-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ZAMZAMIR, SE tanggal 14 April 2014, yang menerangkan KORBAN lahir pada tanggal 03 April 2005) sedang menonton TV diruang keluarga lalu Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “kesinilah ada duit” sambil melambai-lambaikan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya dimana terdakwa saat itu sedang berdiri didepan pintu kamarnya menghadap ke Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab “tidak” kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya tersebut, tepat pada bagian pintu masuk kamar korban tangan kiri Anak Korban sempat memegang dinding pintu masuk kamar sekuat tenaga akan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat, sehingga tangan Anak Korban lepas dari dinding pintu tersebut, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, Oleh karena merasa takut Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya hingga semata kaki, selanjutnya terdakwa pergi ke pintu depan rumah untuk mengunci pintu depan rumah, dan kembali masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak Korban “buka baju” dan Anak Korban hanya menaikkan baju dan miniset keatas

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya, setelah tu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga selutut, dan langsung membuka kedua paha Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil sesekali memegang dan menciumi payudara Anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) diluar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung mengenakan pakaiannya dan membersihkan kemaluannya di dapur, tidak lama setelah Anak Korban ke ruang keluarga terdakwa menghampirinya dan memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sambil berkata "jangan kau bilang sama ibu (Yusmanidar)", setelah mengambil uang tersebut Anak Korban langsung pergi kerumah pamannya saksi MUCHTAR. Kejadian tersebut akhirnya diketahui ibu dan kakak kandung Anak Korban oleh karena Anak Korban menceritakannya kepada kakak kandungnya saksi YULI HESTI sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Tambang untuk dip roses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 205/V/KES.3 /2019/RSB Tanggal 10 Mei 2019 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dr.Meiza Mujadillah dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For,Sp,FM berdasarkan hasil pemeriksaan KORBAN umur empat belas tahun dengan kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hyme) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada / dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

DAN

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun III Durian Tandang Rt.001 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdri. KORBAN (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.1401-LT-14042014-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ZAMZAMIR, SE tanggal 14 April 2014, yang menerangkan KORBAN lahir pada tanggal 03 April 2005) sedang menonton TV diruang keluarga lalu Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “kesinilah ada duit” sambil melambai-lambaikan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya dimana terdakwa saat itu sedang berdiri didepan pintu kamarnya menghadap ke Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab “tidak” kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya tersebut, tepat pada bagian pintu masuk kamar korban tangan kiri Anak Korban sempat memegang dinding pintu masuk kamar sekuat tenaga akan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat, sehingga tangan Anak Korban lepas dari dinding pintu tersebut, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, Oleh karena merasa takut Anak Korban membuka

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri celana dan celana dalamnya hingga semata kaki, selanjutnya terdakwa pergi ke pintu depan rumah untuk mengunci pintu depan rumah, dan kembali masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "buka baju" dan Anak Korban hanya menaikkan baju dan miniset keatas payudaranya, setelah tu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga selutut, dan langsung membuka kedua paha Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit sambil sesekali memegang dan menciumi payudara Anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) diluar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung mengenakan pakaiannya dan membersihkan kemaluannya di dapur, tidak lama setelah Anak Korban ke ruang keluarga terdakwa menghampirinya dan memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sambil berkata "jangan kau bilang sama ibu (Yusmanidar)", setelah mengambil uang tersebut Anak Korban langsung pergi ke rumah pamannya saksi MUCHTAR. Kejadian tersebut akhirnya diketahui ibu dan kakak kandung Anak Korban oleh karena Anak Korban menceritakannya kepada kakak kandungnya saksi YULI HESTI sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Tambang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 205/V/KES.3 /2019/RSB Tanggal 10 Mei 2019 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dr.Meiza Mujadillah dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For,Sp,FM berdasarkan hasil pemeriksaan KORBAN umur empat belas tahun dengan kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hyme) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada / dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun III Durian Tandang Rt.001 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua Anak*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Sdri. KORBAN (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban") yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.1401-LT-14042014-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ZAMZAMIR, SE tanggal 14 April 2014, yang menerangkan KORBAN lahir pada tanggal 03 April 2005) pulang dari rumah pamannya, sesampainya dirumah Anak Korban bertemu dengan terdakwa yang ketika itu sedang seorang diri menonton TV di rumah tersebut, tidak lama terdakwa masuk kedalam kamar, lalu keluar kembali sambil melambaikan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menambahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "mau gak" dan Anak korban menjawab "tidak mau" lalu terdakwa berjalan kearah pintu

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



utama rumah lalu menutup dan menguncinya, dan Anak Korban berusaha pergi dari ruang TV menuju dapur, lalu terdakwa mengejar Anak Korban sambil berkata "kalau kau tidak mau, kau nanti akan ku injak-injak kau, atau abah bilang kau yang menggatal dengan abah" , kemudian terdakwa memegang dan meremas remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban melempar terdakwa dengan bantal, namun terdakwa tetap menarik kaki Anak Korban lalu melepasnya dan kembali memegang dan meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban langsung menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan Anak Korban hingga terdakwa jatuh kemudian Anak Korban lari kerumah pamannya saksi MUCHTAR. Kejadian tersebut akhirnya diketahui ibu dan kakak kandung Anak Korban oleh karena Anak Korban menceritakannya kepada kakak kandungnya saksi YULI HESTI sehingga terdakwa dilaporkan ke Polsek Tambang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 205/V/KES.3 /2019/RSB Tanggal 10 Mei 2019 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dr.Meiza Mujadillah dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr.Arwan, M.Ked.For,Sp,FM berdasarkan hasil pemeriksaan KORBAN umur empat belas tahun dengan kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hyme) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada / dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** KORBAN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap diri saksi terakhir dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di kamar rumah korban Dsn. III durian tandang RT,001 Rw. 001 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut, saksi ketahui bernama saudara Basri atau orang yang biasa saksi panggil Abah yang juga merupakan suami ibu saksi yang dinikahi secara siri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tinggal satu rumah dengan saksi dan ibu saksi;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah bersekolah di SDN 017 Ds. Kulau dan sekarang duduk di kelas V SD dan hingga saat ini saksi masih aktif bersekolah sementara untuk biaya kehidupan saksi sehari-hari, termasuk juga biaya sekolah saksi banyak ditanggung oleh ibu saksi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa atau orang yang biasa saksi panggil Abah (ayah tiri saksi), adalah melakukan perbuatan persetubuhan dan atau Pencabulan kepada saksi yakni adalah memegang dan meremas payu dara hingga melakukan persetubuhan dengan cara memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi hingga akhirnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa di luar kemaluan saksi, dan perlu saksi tambahkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali kepada saksi diperkirakan sejak tahun 2018;

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. pada saat saksi sedang berada dirumah paman saksi Sdra. Muchtar untuk menjaga anaknya, dimana pada sata itu istrinya meminta tolong kepada saksi karena istrinya tersebut sedang memasak dirumah, disaat anak paman yang saya jaga tersebut tertidur, saksi permisi kepada istri panam saksi Sdri. Sri untuk pulang kerumah, sesampai saksi kerumah saksi melihat tidak ada orang dirumah hanya ada Terdakwa (Ayah tiri saksi), sedang menonton tv dan sedang menyandar didinding kamar, disaat itu saksi masuk kerumah sambil duduk di ayunan bayi yang terletak didepan TV, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "*kemana amak yah?*" dan dijawab "*Jualan*" dan saksi bertanya lagi "*mana kakak?*" dan dijawab "*pergi*", kemudian saksi lihat Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu keluar kembali sambil melambai uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu) kepada saksi sambil berkata "*mau gak ?*" dan saksi spontan menjawab "*tidak mau*, lalu oleh Terdakwa, ditambah lagi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu), dan saksi juga berkata "*tidak mau*";
- Bahwa selanjutnya saksi lihat Terdakwa memasukan uang yang ia lambaikan kepada saksi kedalam sakunya dan berjalan kearah pintu utama rumah lalu menutup dan menguncinya, disaat itu saksi berdiri dari ayunan dan berusaha pergi dari ruang Tv menuju dapur, dimana saksi juga dikejar kedapur, lalu berkata Terdakwa kepada saksi "*kalau kau tidak mau, kau nanti akan ku injak- injak kau, atau abah bilang kau yang menggatal dengan abah*" disaat itu saksi ada memegang parang, yang saksi dapat di dapur, namun mendengar itu, saksi melepaskan parang, dan Terdakwa menghampiri saksi dan menarik tangan saksi secara paksa, untuk dibawa kekamar, sesampainya dikamar, saksi didorong dan terjatuh ditempat tidur, lalu Terdakwa langsung memegang dan meremas remas payudara saksi dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali. lalu saksi

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



melemparkan bantal tempat tidur kearah Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kaki saksi lalu melepaskannya dan kembali memegang dan meremas payu dara saksi, dan saksi langsung menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan saksi hingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah paman saksi sdr. Muchtar untuk berlindung, hingga pada akhirnya saksi didesak oleh Kakak kandung saksi Sdri. Yuli Hesti, hingga saksi bercerita kepadanya bahwa saksi telah menjadi korban Persetubuhan dan atau Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali dan dilakukan sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan atau memegang dan meremas-remas payu dara saksi dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut terjadi dikamar milik ibu saksi dimana posisi saksi sedang berbaring, karena didorong oleh terdakwa sedang terdakwa berada diatas saksi, dan perlu saksi jelaskan bahwa tidak ada perlakuan lain yang dilakukan terdakwa kepada saksi pada saat itu, akan tetapi pada sebelum itu, ada perlakuan persetubuhan juga dimana hari dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi, dan diperkirakan bermula sekitar tahun 2018, dan semua perlakuan itu terjadi di rumah orang tua saksi;
- Bahwa perlakuan Terdakwa kepada saksi dimulai pada tahun 2018, pada hari dan bulan yang saksi tidak ingat lagi, di saat saksi dipaksa melakukan persetubuhan dikamar, dimana saksi disuruh berbaring di kamar kemudian terdakwa pengancam saksi dengan berkata "*akan kubilang kau, kalau kau yang mengatal,*" disaat itu kedua tangan saksi dipegang oleh terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi "*jangan teriak, diam*" lalu terdakwa membuka celananya dan saksi disuruh membuka celana saksi sendiri, hal tersebut terpaksa saksi lakukan

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



karena dibawah ancaman, hingga akhirnya celana dalam saksi buka, dan kedua kaki dikangkangkan lalu secara leluasa terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan memajumundurkan kemaluannya itu, hingga mengeluarkan cairan dari kemaluan terdakwa yang dibuang di kamar mandi, dan diperkirakan perlakuan tersebut terjadi kepada saksi lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa dulunya ada saksi di iming-imingkan dalam bentuk uang, setiap kali melakukan persetubuhan, diantaranya uang sejumlah Rp. 20.000 hingga 50.000, dan juga selalu dibawah ancaman kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa selalu ada upaya perlawanan yang saksi lakukan atas perlakuan Terdakwa kepada saksi, akan tetapi hal tersebut selalu gagal karena saksi dibawah ancaman dan kalah tenaga dan hal yang membuat saksi mengakui semua perbuatan terdakwa terhadap saksi adalah karena saksi dipaksa mengaku oleh kakak saksi, dan perlu saksi tambahkan bahwa atas kejadian itu saksi merasa trauma, dan merasa sakit pada kemaluan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan, dimana penis terdakwa mengalami disfungsi ereksi (penis tidak bisa bangun);

2. Saksi Yusmanidar Als Iyus Binti Ali Numbue (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tersebut menurut pengakuan anak saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 1.00

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam kamar rumah yang beralamat Dusun III Durian Tandang RT 001 RW001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Sdr. KORBAN adalah anak kandung saksi yang ke 2 (dua) dari Suami Kedua saksi dan ada mempunyai Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga), dan anak saksi tersebut sekarang duduk dikelas V SD 017 Desa Kualu Kec. Tambang. Kab. Kampar;
- Bahwa persetubuhan dan atau pencabulan yang telah ia alami oleh korban dilakukan oleh Terdakwa adalah Bapak tiri atau Suami saksi yang ketiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi diberitahu oleh anak saksi yang pertama Saudari Yuli Hesti, *mak yang melakukan persetubuhan terhadap KORBAN selama ini adalah abak (Orang tua Tiri) lalu saksi mengucap dan tetap melanjutkan pekerjaan menyusun barang-barang untuk jualan dan tetap diam pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi dan anak saksi melaporkan ke Polsek Tambang;*
- Bahwa terdakwa memang tinggal satu rumah dengan Saudari KORBAN karena Terdakwa adalah Suami ketiga saksi sedangkan KORBAN adalah Anak kandung saksi yang kedua dari suami kedua saksi Saudara Wahap dan kami tinggal satu rumah lebih-kurang 7(tujuh) tahun;
- Bahwa korban mengalami perbuatan cabul atau persetubuhan dengan Terdakwa sudah sering yang terakhir kali tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lihat keseharian anak saksi menjadi sering murung dan diam jauh dari sifat aslinya yang ceria, namun tetap sekolah seperti biasa.dan setelah kejadian tersebut yang saksi lakukan ialah berusaha mencari terdakwa yang sebenarnya karena

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa pernah menuduh Saudara Ramadi yang melakukan persetubuhan terhadap Saudari KORBAN;

- Bahwa setiap saksi berhubungan badan sebagai suami istri dengan terdakwa, terdakwa selalu dibantu dengan minum obat kuat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan, dimana penis terdakwa mengalami disfungsi ereksi (penis tidak bisa bangun);

3. **Saksi Yuli Hesti Als Yuli Blnti Syafri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah yang beralamat Dusun III Durian Tandang RT 001 RW001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saudari KORBAN adalah adek kandung saksi yang no 2 (dua) ada mempunyai Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) , dan adek saksi tersebut sekarang duduk dikelas V SD 017 Desa Kualu Kec. Tambang. Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi tanya kepada saudari KORBAN di kebun pisang orang tua saksi dan setelah itu saksi bawa ke kebun sawit Saudara Muhtar Als Mute dan di situlah Saudari KORBAN menceritakan semua yang telah terjadi menimpah dirinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi sedang mengikat sayuran di rumah untuk di jual dan di bantu oleh Terdakwa, sewaktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



"coba tanya sama suamimu sudah berapa kali dia menyetubuhi adek mu saudari KORBAN " dan saksi kaget mendengar omongan Terdakwa dan saksi bertanya *"siapa yang bilang BAH?"* ada yang bilang bahwa suamimu telah sering meniduri Adekmu Saudari KORBAN " setelah itu saksi mencari Saudari KORBAN dan membawanya ke kebun pisang milik orang tua saksi dan menanyakan sama dia *"dek sekarang kau jujur sama kakak siapa yang telah menidurimu"* dan dia bilang *"abah yang telah meniduriku "* mendengar itu saksi langsung membawa Saudari KORBAN ke kebun sawit Saudara Muhtar Als Mute karena dia adalah Paman kami (adek kandung ibu saksi) setelah kami sampai di kebun sawit tersebut saksi bertemu dengan saudara Muhtar Als Mute dan menceritakan semuanya dia pun terkejut dan Saudari KORBAN menceritakan semua yang terjadi sama dirinya kepada kami berdua;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri dan Saudara Muhtar Als Mute dan orang tua saksi Saudari Yusmanidar;
- Bahwa saudari KORBAN mengalami perbuatan cabul atau persetubuhan dengan Terdakwa sudah sering yang terakhir kali tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar rumah kami Dusun III Durian Tandang RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lihat keseharian Saudari KORBAN menjadi sering murung dan diam jauh dari sifat aslinya yang ceria, namun tetap sekolah seperti biasa dan merasa takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga dia tega melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Saudari KORBAN selama ini kami di rumah biasa-biasa saja tidak ada permasalahan.
- Bahwa saksi dan suami saksi tinggal satu rumah dengan orang tua saksi dan adek saksi Saudari KORBAN sebelumnya saksi tinggal di Kandis dan bulan Januari 2019 kami pindah ke kampung Dusun III Durian Tandang;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan, dimana penis terdakwa mengalami disfungsi ereksi (penis tidak bisa bangun);

4. **Saksi Muhtar Als Mute Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 1.00 Wib di dalam kamar rumah yang beralamat Dusun III Durian Tandang RT 001 RW001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudari KORBAN adalah Saudari Maisarah anak Kakak saksi dan Terdakwa adalah suami Kakak Saksi Saudari Yusmanidar;
- Bahwa menurut keterangan saudari KORBAN yang bercerita kepada saksi sewaktu di bawa kakak Saudari Yuli Hesti ke kebun sawit saksi dan dia menceritakan semua perbuatan bejat Terdakwa kepada saksi dan di dengarkan oleh Saudari Yuli Hesti.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi di kasi tau oleh Saudari Yuli Hesti, yang melakukan persetubuhan terhadap KORBAN selama ini adalah abak (Orang tua Tiri) setelah itu saksi tanya baik-baik kepada Saudari KORBAN apa betul yang melakukan hal tersebut Abah dan dia menjawab "iya " pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Kakak saksi Saudari Yusmanidar melaporkan ke Polsek Tambang;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tinggal satu rumah dengan Saudari Maisarah karena Terdakwa adalah Suami ketiga Saudari Yusmanidar;
- Bahwa saudari KORBAN mengalami perbuatan cabul atau persetubuhan dengan Terdakwa sudah sering yang terakhir kali tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar rumah kakak saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan, dimana penis terdakwa mengalami disfungsi ereksi (penis tidak bisa bangun)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur yang terdakwa maksud tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di dalam Kamar rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun III Durian Tandang Rt. 001 Rw. 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dan yang menjadi Korban Adalah anak perempuan tiri terdakwa yang bernama Sdri. KORBAN Als Sarah sedangkan Terdakwanya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban Sdri. KORBAN dan terdakwa ada memiliki hubungan keluarga yang mana korban adalah anak perempuan tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak perempuan tiri terdakwa tersebut terakhir terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di dalam Kamar Rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun III Durian Tandang Rt. 001 Rw. 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juli Tahun 2018 sekira jam 14.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang istirahat diruangan Tamu dan tiba-tiba datang anak perempuan tiri terdakwa yang bernama KORBAN ke tempat duduk terdakwa kemudian Sdri. KORBAN langsung memegang tangan terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa terdakwa masuk kedalam kamar Sdri. KORBAN, dan kemudian Sdri. KORBAN langsung membuka baju dan Kutang miliknya, melihat hal tersebut terdakwa terkejut dan berkata "*apa ini*" dan kemudian Sdri. KORBAN menyuruh terdakwa untuk memegang kedua payudaranya sambil berkata "*bah ini pegang pegang, terus cium cium*", lalu terdakwa jawab "*udah la, abah capek*" lalu dijawab "*dikasih kok nggak mau*" dan terdakwa jawab "*enggak la, abah capek*", melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi keluar;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang istirahat diruang Tamu, tiba tiba Sdri. KORBAN datang kepada terdakwa dan berkata "*ayo bah, main kita lagi*", lalu terdakwa jawab "*aku lagi capek*", dan dijawab "*masah dikasih gak mau*", lalu terdakwa jawab "*nanti ibu marah*", dan dijawab "*tidak apa-apa, nanti terdakwa yang bilang sama ibu*", dan kemudian Sdri KORBAN langsung memgang tangan terdakwa dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan didalam kamar Sdri KORBAN langsung membuka semua pakaiannya dan kemudian tidur diatas kasur, melihat hal tersebut terdakwa berkata "*ini bagaimana pakaian terdakwa kotor*", dan tiba tiba Sdri. KORBAN turun dari kasur dan kemudian langsung membuka semua pakaian terdakwa sehingga terdakwa bugil, setelah itu Sdri. KORBAN berbaring diatas kasur dan kemudian terdakwa langsung memegang dan memeras kedua Payudara Sdri. KORBAN;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap anak perempuan tiri terdakwa Sdri. KORBAN, pada saat itu korban Sdri. KORBAN tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban tersebut terdakwa tidak pernah membujuk atau memberi iming- iming atau mengancam korban;
- Bahwa sejak menikah dengan ibunya saksi korban, setiap melakukan hubungan suami istri, terdakwa selalu minum obat kuat, karena penis terdakwa tidak bisa berdiri lagi;
- Bahwa istri terdakwa sengaja melaporkan ini untuk membuang terdakwa ke penjara;
- Bahwa dari keterangan tetangga terdakwa, yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak korban adalah suami saksi Yuli Hesti als Yuli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Farida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dirinya hadir dalam persidangan, oleh karena saksi sebagai saksi yang meringankan terdakwa dalam perkaranya dugaan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak satu atap (serumah) dengan terdakwa, dan tidak mengetahui apapun yang dilakukan terdakwa dalam 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah sosok bapak yang baik yang menyayangi keluarganya;

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selepas mertua perempuan saksi meninggal dunia, terdakwa menikah lagi dengan seseorang yakni ibu dari saksi korban KORBAN;
- Benar bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak pernah membuat masalah dalam kehidupannya berkeluarga maupun bermasyarakat;
- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa saksi tidak pernah melihat keanehan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang mengindikasikan bahwa terdakwa akan berbuat asusila terhadap anak tirinya;
- Bahwa mengenai kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa saksi tidak mengetahui apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ratna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dirinya hadir dalam persidangan, oleh karena saksi sebagai saksi yang meringankan terdakwa dalam perkaranya dugaan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak satu atap (serumah) dengan terdakwa, dan tidak mengetahui apapun yang dilakukan terdakwa dalam 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah sosok bapak yang baik yang menyayangi keluarganya;
- Bahwa selepas ibu kandung saksi meninggal dunia, terdakwa menikah lagi dengan seseorang yakni ibu dari saksi korban KORBAN;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak pernah membuat masalah dalam kehidupannya berkeluarga maupun bermasyarakat;
- Bahwa selama saksi hidup bersama terdakwa 5 (lima) tahun lalu saksi tidak pernah melihat keanehan atau kecurigaan terhadap terdakwa yang mengindikasikan bahwa terdakwa akan berbuat asusila terhadap siapapun;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa saksi tidak mengetahui apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna Merah muda.
- 1 (satu) helai Rok Panjang celana warna Hitam motif Bunga.
- 1 (satu) helai Celana Pendek Motif Polkadot.
- 1 (satu) helai mini Set Hijau Muda bergambar.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.1401-LT-14042014-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Zamzami, SE tanggal 14 April 2014;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. KORBAN sedang menonton TV diruang keluarga lalu Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "kesinilah ada duit" sambil melambai-lambaikan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya dimana terdakwa saat itu sedang berdiri didepan pintu kamarnya menghadap ke Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab "tidak" kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya tersebut, tepat pada bagian pintu masuk kamar korban tangan kiri Anak Korban sempat memegang dinding pintu masuk kamar sekuat tenaga akan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat, sehingga tangan Anak Korban lepas dari dinding pintu tersebut, kemudian

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membaringkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, oleh karena merasa takut Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya hingga semata kaki, selanjutnya terdakwa pergi kepintu depan rumah untuk mengunci pintu depan rumah, dan kembali masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "buka baju" dan Anak Korban hanya menaikkan baju dan miniset keatas payudaranya, kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara anak korban;

- Bahwa benar terdakwa mempunyai masalah dimana penis terdakwa mengalami disfungsi ereksi (penis tidak bisa bangun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau “barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui saksi korban KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.1401-LT-14042014-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Zamzamir, SE tanggal 14 April 2014 dan merupakan anak Tiri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. KORBAN sedang menonton TV diruang keluarga lalu Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "*kesinilah ada duit*" sambil melambai-lambaikan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari saku celananya dimana terdakwa saat itu sedang berdiri didepan pintu kamarnya menghadap ke Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab "*tidak*" kemudian terdakwa menghampiri Anak Korban sambil menarik tangan kanan Anak Korban dan secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya tersebut, tepat pada bagian pintu masuk kamar korban tangan kiri Anak Korban sempat memegang dinding pintu masuk kamar sekuat tenaga akan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat, sehingga tangan Anak Korban lepas dari dinding pintu tersebut, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka celananya, Oleh karena merasa takut Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya hingga semata kaki, selanjutnya terdakwa pergi kepintu depan rumah untuk mengunci pintu depan rumah, dan kembali masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "*buka baju*" dan Anak Korban hanya menaikkan baju dan miniset keatas payudaranya lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban melempar bantal namun terdakwa tetap menarik kaki anak korban lalu melepaskannya dan kembali meremas payudara anak korban, lalu anak korban menendang perut terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan anak korban lari ke rumah pamannya saksi Muchtar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban KORBAN, terdakwa ada melakukan persetubuhan, namun hal ini tidak sesuai dengan keterangan

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya saksi Yusmanidar yang menyampaikan bahwa terdakwa selalu minum obat kuat bila akan melakukan hubungan suami istri dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. 205/V/KES.3 /2019/RSB Tanggal 10 Mei 2019 an. KORBAN yang dibuat dan ditandatangani dr. Meiza Mujadillah dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M.Ked.For,Sp,FM berdasarkan hasil pemeriksaan KORBAN umur empat belas tahun dengan kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hyme) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1401031612140012 tanggal 16 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Zamzamir, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diketahui bahwa terdakwa sebagai Kepala Keluarga, istri saksi Yusmanidar dan anak KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat
Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang
perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna Merah muda.
- 1 (satu) helai Rok Panjang celana warna Hitam motif Bunga.

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana Pendek Motif Polkadot.
- 1 (satu) helai mini Set Hijau Muda bergambar.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban Maisarah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berumur lanjut;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Als ABAS Bin MORAN (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua Anak*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna Merah muda.
 - 1 (satu) helai Rok Panjang celana warna Hitam motif Bunga.
 - 1 (satu) helai Celana Pendek Motif Polkadot.
 - 1 (satu) helai mini Set Hijau Muda bergambar.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

(Dikembalikan kepada Anak Saksi KORBAN).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Bkn.